



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 121 TAHUN 2026
TENTANG
BESARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA RUMAH SAKIT SARAS ADYATMA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf c Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Aparatur Sipil Negara Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 25);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA RUMAH SAKIT SARAS ADYATMA TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Besaran Dasar Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Rumah Sakit Saras Adyatma Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Rumah Sakit Saras Adyatma Kabupaten Bantul dihitung berdasarkan tata cara perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Rumah Sakit Saras Adyatma Kabupaten Bantul diperhitungkan berdasarkan kinerja mulai bulan Januari 2026.
- KEEMPAT : Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul untuk bulan Desember berdasarkan penilaian produktivitas kerja bulan Desember 2026 dengan perhitungan jumlah poin buku kerja mulai tanggal 1 Desember 2026 sampai dengan 15 Desember 2026 dikalikan 2 (dua).
- KELIMA : Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi ASN Rumah Sakit Saras Adyatma Kabupaten Bantul dilaksanakan pada bulan berikutnya kecuali bulan Desember 2026 dibayarkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh).

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Februari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Darah Kab. Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul; dan
5. Direktur RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 121 TAHUN 2026
 TENTANG
 BESARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA RUMAH
 SAKIT SARAS ADYATMA TAHUN
 ANGGARAN 2026

A. BESARAN DASAR JASA PELAYANAN KESEHATAN BAGI PNS RSUD SARAS
 ADYATMA KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
1	Direktur	8,689,112
2	Kepala Sub bagian / Kepala Seksi	6,551,792
3	Dokter spesialis	7,500,000
4	Dokter umum / Dokter gigi	5,433,985
5	Tenaga kesehatan jenjang ahli Pertama	4,048,962
6	Tenaga kesehatan jenjang ahli Muda	4,248,962
7	Tenaga kesehatan jenjang ahli Madya	4,448,962
8	Tenaga kesehatan jenjang terampil Pelaksana	3,110,011
9	Tenaga kesehatan jenjang terampil Pelaksana Lanjutan	3,210,011
10	Tenaga kesehatan jenjang terampil Penyelia	3,310,011
11	Tenaga Lainnya jenjang pendidikan dibawah Diploma 3	2,600,000
12	Tenaga Lainnya jenjang pendidikan Diploma 3	3,000,000
13	Tenaga Lainnya jenjang pendidikan Minimal S1	3,110,011

B. BESARAN DASAR JASA PELAYANAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA PENUH WAKTU

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
1	Dokter	1.000.000
2	Apoteker	850.000
3	Perawat/Bidan Ahli	850.000
4	Perawat/Bidan Terampil	750.000
5	Tenaga Kesehatan Lainnya Ahli	750.000
6	Tenaga Kesehatan Lainnya Terampil	700.000
7	Tenaga Non Kesehatan (Setara Sarjana)	650.000
8	Tenaga Non Kesehatan (Setara Diploma 3)	550.000
9	Tenaga Non Kesehatan (Setara SMA)	450.000

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 121 TAHUN 2026
TENTANG
BESARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA
RUMAH SAKIT SARAS ADYATMA TAHUN
ANGGARAN 2026

CARA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN KESEHATAN BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA RSUD SARAS ADYATMA KABUPATEN BANTUL

1. Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul diberikan penuh apabila memenuhi 100% (seratus persen) seluruh bobot indikator:
 - a. penilaian disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. penilaian produktivitas kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen).
2. Penilaian disiplin kerja dilakukan dengan menggunakan aplikasi presensi dengan laman <https://presensi-v2.bantulkab.go.id>
3. Penilaian produktifitas kinerja dilakukan dengan menggunakan buku kerja dengan format dan bobot nilai yang ditetapkan oleh Direktur RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul, kecuali Penilaian produktifitas kinerja Direktur menggunakan penilaian triwulan pada aplikasi E Kinerja.
4. Buku kerja ASN RSUD Saras Adyatma Kab. Bantul diverifikasi oleh Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi yang terkait dan ditandatangani oleh Direktur RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul.
5. Jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari APBD bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dokter spesialis diberikan sebagai subsidi atas jumlah pendapatan bersih (*take home pay* yang selanjutnya disebut THP) bulanan yang berasal dari gaji dan insentif jasa pelayanan yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah. Ketentuan pemberian subsidi diatur sebagai berikut :

- 5.1 Kriteria dan target pendapatan bersih bulanan (*take home pay*) ASN dokter spesialis diatur sebagai berikut :

Kriteria	Target pendapatan bersih (THP) bulanan
ASN Dokter spesialis yang melakukan operasi	Rp15.000.000,-
ASN Dokter spesialis yang tidak melakukan operasi	Rp12.500.000,-

- 5.2 Besaran subsidi Jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari APBD bagi ASN Dokter spesialis yang melakukan operasi diatur sebagai berikut :

Rentang pendapatan bersih (THP) bulanan	% Subsidi Jasa Pelayanan dari APBD
≤ 8.250.000	100%
8.250.001 – 9.000.000	95%
9.000.001 – 9.750.000	90%
9.750.001 – 10.500.000	85%
10.500.001 – 11.250.000	80%
11.250.001 – 12.000.000	75%
12.000.001 – 12.750.000	70%
12.750.001 – 13.500.000	65%
13.500.001 – 14.250.000	60%
14.250.001 – 15.000.000	55%

- 5.3 Besaran subsidi Jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari APBD bagi ASN Dokter spesialis yang tidak melakukan operasi diatur sebagai berikut :

Rentang pendapatan bersih (THP) bulanan	% Subsidi Jasa Pelayanan dari APBD
≤ 5.750.000	100%
5.750.001 – 6.500.000	95%
6.500.001 – 7.250.000	90%
7.250.001 – 8.000.000	85%
8.000.001 – 8.750.000	80%
8.750.001 – 9.500.000	75%

9.500.001 – 10.250.000	70%
10.250.001 – 11.000.000	65%
11.000.001 – 11.750.000	60%
11.750.001 – 12.500.000	55%

6. Jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari APBD bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dokter Umum diatur sebagai berikut :
 - 6.1 Bagi Dokter Umum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mendapatkan Jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari APBD tidak mendapatkan insentif jasa pelayanan yang bersumber dari BLUD.
 - 6.2 Bagi Dokter Umum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu, Jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari APBD tidak diberikan saat jumlah pendapatan bersih (*take home pay*) yang berasal dari gaji dan insentif jasa pelayanan BLUD yang diterima pada bulan tersebut telah mencapai nominal Rp 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).
7. Penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul sebesar 50% (lima puluh persen).
8. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi PNS yang mutasi dari instansi luar Daerah, diperhitungkan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang Penugasan pegawai yang bersangkutan di RSUD Saras Adyatma Kab. Bantul.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH